



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 11 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

DEWAN PENGEMBANGAN INVESTASI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai produk/potensi unggulan daerah yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan produk/potensi Daerah perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif dalam menciptakan iklim investasi/usaha dan meningkatkan minat calon investor berinvestasi pada bidang usaha yang berbasis produk/potensi unggulan Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan dengan menetapkannya dalam Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di DJawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan perumusan Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah/Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan terwujudnya keterpaduan, keterkaitan dan kerjasama guna menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pengembangan Komoditas/Potensi Unggulan menjadi Peluang Investasi antar Daerah serta sektor untuk peningkatan dan pemerataan penyebaran investasi;
 - c. Memberikan saran/masukan dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan infrastruktur serta pengendalian Kawasan Lindung dan Budidaya untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan usaha/Investasi;
 - d. Mengarahkan lokasi kegiatan usaha/investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Membangun jaringan dan komunikasi dengan masyarakat luas dan atau Dunia Usaha di Dalam maupun di Luar Negeri;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA

Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium perbulan sebesar :

- a. Pelindung : Rp. 175.000,00
- b. Penasehat : Rp. 150.000,00
- c. Pengarah : Rp. 150.000,00
- d. Ketua Umum : Rp. 125.000,00
- e. Ketua Pelaksana : Rp. 125.000,00
- f. Sekretaris : Rp. 100.000,00
- g. Anggota : Rp. 75.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2012, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di bidang Investasi, Kode Rekening 1.16.1.06.01.16.11.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

ty

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 11 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGEMBANGAN INVESTASI
KABUPATEN PACITAN**

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Wakil Bupati Pacitan
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	a. Ketua Umum	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
	b. Ketua Pelaksana Harian	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
6.	Anggota-Anggota	a. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan b. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan c. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan. d. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. e. Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan. f. Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Pacitan. g. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan. h. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan. i. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pacitan.

1	2	3
		<p>j. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.</p> <p>k. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.</p> <p>l. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan kabupaten Pacitan.</p> <p>m. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.</p> <p>n. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.</p> <p>o. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.</p> <p>p. Kepala Bagian Administrasi Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.</p> <p>q. Ketua Kadin Kabupaten Pacitan.</p> <p>r. Ketua Gapensi Kabupaten Pacitan</p>

BUPATI PACITAN



INDARTATO

CI